

PENETAPAN PENGADAAN LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2020 MELALUI NON E-KATALOG SEKTORAL

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 225/PP.09.1-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2020, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN PENGADAAN LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2020 MELALUI NON E-KATALOG SEKTORAL

- ABSTRAK
- : - Bahwa untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali kota dan Wakil Walikota, Perlu menetapkan Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2020 melalui non E-Katalog Sektora;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 6 Tahun 2020, :PKPU No 3 Tahun 2020, PKPU No 5 Tahun 2020, PKPU No 7 Tahun 2020, Kpt KPU Kabupaten Dharmasraya No 95/PL.02-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2020 melalui Non E- Katalog Sektoral .
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 30 Oktober 2020